

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu faktor terpenting dan terbesar dalam penerimaan negara Indonesia. Hal ini merupakan hal yang sangat wajar mengingat saat ini sumber daya alam Indonesia sudah tidak bisa diandalkan lagi. Sumber daya alam memiliki umur yang relatif terbatas dan apabila digunakan secara terus-menerus suatu saat akan habis, bahkan tidak dapat diperbaharui lagi. Berbeda dengan pajak, dimana pajak mempunyai umur yang tidak terbatas. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah di setiap tahunnya, akan memberikan pengaruh terhadap jumlah pajak yang diterima oleh negara. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara yang bersumber dari pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Berbagai bentuk usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, diantaranya dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau bahkan dengan cara menjaring Wajib Pajak baru. Namun di sisi lain, banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang mungkin meninggalkan jangkauan pajak. Walaupun sudah terdapat jaring pengaman bagi Wajib Pajak yang berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) supaya Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun masih tetap banyak ditemukan usaha-usaha kecil dan menengah yang lepas dari jeratan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai

Wajib Pajak aktual. Ironisnya, ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan usaha kecil dan menengah saja, melainkan telah menjadi rahasia umum bahwa para pengusaha besar dan profesional lainnya pun juga tidak taat dalam pembayaran pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan pemungutan pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009 dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi, 2012). Mereka harus menghitung sendiri berapa pajak

yang terutang dan harus dibayar. Hal ini jelas berbeda dengan karyawan yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Penghasilannya sudah otomatis dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Perbedaan tersebut bisa menimbulkan sebuah pertanyaan apakah para Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sudah mau menjalankan kewajiban perpajakannya atau belum.

Banyak faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Sanjaya, 2008 dalam Rantung dan Adi, 2009). Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Pengetahuan perpajakan berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan (Rahayu, 2006 dalam Suryanto, 2009). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Nugroho, 2012). Begitu pun dengan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Persepsi Wajib Pajak terhadap sistem

perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak (Nugroho, 2012). Begitu pun dengan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Hukum pajak yang adil, mudah diterapkan dan dilaksanakan akan meningkatkan Wajib Pajak untuk patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Novitasari, 2007). Selain keempat faktor tersebut, sanksi pajak dan kualitas layanan fiskus juga diduga berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak (Arum, 2012). Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak merupakan suatu faktor penting untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya (Setyonugroho, 2012).

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak karena terdapat ketidak konsistenan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), serta Setyonugroho (2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Fikriningrum (2012), Nugroho (2012), yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian tentang pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan juga terdapat ketidak konsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Nursalim (2011), Setyonugroho (2012), dan Fikriningrum (2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian tentang persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan juga terdapat ketidak konsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani,

Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), serta Hardiningsih dan Yulianawati (2011). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursalim (2011), Setyonugroho (2012), dan Fikriningrum (2012) yang menunjukkan bahwa persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian tentang tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum juga terdapat ketidak konsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2007). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederica (2008) yang menunjukkan bahwa hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada tahun amatan, lokasi penelitian, dan metode pengambilan sampelnya, dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Lokasi penelitian sebelumnya di Purwokerto sedangkan penelitian ini di Kabupaten Kulon Progo. Metode pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan *Convenience Sampling* sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Convenience Sampling* merupakan metode pengambilan sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 1999). *Purposive Sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai pendapatan tertentu, pekerjaan tertentu, dan sebagainya (Soeratno dan Arsyad, 1993). Perubahan teknik pengambilan sampel ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengambil sampel berdasarkan pada kriteria tertentu. *Convenience Sampling* juga memiliki kelemahan yang berupa hasil analisis data sampel mempunyai tingkat generalisasi yang rendah (Indriantoro dan Supomo, 1999). Selain itu penelitian ini juga menambah 2 variabel independen, yaitu sanksi pajak dan kualitas layanan fiskus. Peneliti menambahkan variabel tersebut karena diduga variabel tersebut berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel sanksi pajak diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan

bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel kualitas layanan fiskus juga diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) serta Setyonugroho (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Novitasari (2007) menunjukkan bahwa sikap fiskus/ petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

1. Penelitian ini terbatas pada kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sanksi pajak, dan kualitas layanan fiskus, serta kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Wajib Pajak dalam penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, khususnya di bidang kesehatan.
3. Penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak yang berada di Kabupaten Kulon Progo, kecuali Kecamatan Samigaluh dan Kokap.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
6. Apakah kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menguji apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menguji apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

4. Untuk menguji apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
5. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
6. Untuk menguji apakah kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di bidang teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan teori kepada para akademika tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemauan untuk membayar pajak, khususnya pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Manfaat di bidang praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melakukan suatu tindakan yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga penerimaan negara ini akan semakin meningkat serta perbaikan sarana dan pra sarana terus dilakukan dengan dana yang berasal dari kontribusi masyarakat yaitu pembayaran pajak.